

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menjadikan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, namun tidak memutuskan ikatan keluarga dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sehingga kedua orang tua tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak dengan baik hingga dewasa dan mandiri. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab apabila mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan. Perkara-perkara di bidang perkawinan, semisal sengketa perceraian dan hak asuh anak, merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Peristiwa perceraian mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak, terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami istri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh anak.¹

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan

¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004, Cet. Kedua), h.166.

datang.² Harapan di atas tidak dapat terwujud, apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Perceraian diambil sebagai langkah terakhir saat segala upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil.³

Setelah terjadinya perceraian, maka kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak, maka diselesaikan melalui pengadilan. Pemberian hak asuh anak menurut khazanah fiqh diberikan pada ibunya sampai anak berumur 7 tahun, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 poin a yaitu: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan diberikan kebebasan bagi anak untuk memilih siapa antara ayah atau ibu yang akan mengasuhnya ketika umur anak sudah genap 12 tahun. Dalam pasal 116 (h) KHI menyebutkan bahwa salah satu tentang alasan perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan. Dalam pemahaman terbalik bisa dikatakan jika kemurtadan tidak menimbulkan ketidakrukunan, maka ibu yang murtad tadi boleh tidak bercerai dan berhak mengasuh anaknya dalam suatu perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal yang secara tegas mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam pasal 105, dan 106. Pasal 105. Bagi anak sebelum mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut membutuhkan hidup di dekat

² Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.216.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, "*Fiqih Munakahat 2*" (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.178.

ibunya.⁴ Secara biologis, anak masih sangat membutuhkan ibunya, apalagi jika masih di bawah 2 tahun yang masih membutuhkan asupan air susu ibu, dan secara psikologis anak biasanya lebih dekat pada ibunya.⁵

Masa mumayyiz dimulai sejak anak sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (baligh berakal). Prioritas pemberian hak asuh anak pada ibu terjadi jika ayah dan ibu sama-sama beragama Islam dan keduanya mampu menjamin dan mengasuh anaknya meski telah bercerai.⁶ Permasalahan mengenai Islam sebagai syarat bagi pelaku hadanah imam an-Nawawi berpendapat bahwa hak asuh tidak diberikan kepada orang tua yang kafir. Artinya, seorang ibu yang kafir (baik murtad maupun beda agama) tidak berhak melakukan hadanah terhadap orang Islam, demikian juga terhadap anak-anaknya. Anak-anak adalah kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam disebutkan, bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan yang telah Allah anugerahkan kepada orang tua. Perceraian yang terjadi karena alasan peralihan agama cukup banyak terjadi di pengadilan agama dengan latar belakang keluarga dan motif peralihan agama yang bermacam-macam, lalu bagaimana jika ibunya murtad dan jelas berbeda agama dengan ayah, bagaimana status hak asuh anak jika sang ibu yang murtad?

⁴ M. Djamil Latif, "Aneka Hukum Perceraian di Indonesia", Cet 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h.82.

⁵ Hasan Musytofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2011), Cetakan Pertama, h. 165-167

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. ke-8; Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), h. 11.

Pertama dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.⁷ *Kedua*, bunyi Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, sebagai berikut: *Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam, yaitu berakal sehat, merdeka, bergama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu. Ketiga*, pada buku fiqh sunnah jilid 3 dikatakan bahwa dari kalangan Hanafiyyah berpendapat tentang anak-anak muslim boleh diasuh oleh perempuan kafir, namun mereka mensyaratkan perempuan pengasuh yang kafir itu “*bukan merupakan perempuan yang murtad*”. Hal ini dilakukan karena orang murtad harus dikurung (ditahan) hingga dia mau bertaubat dan kembali kepada Islam, atau bahkan hingga ia mati di dalam tahanan. Dengan begitu, dia tidak diberikan kesempatan untuk mengasuh anak. Namun, jika ia bertaubat dan kembali beriman, maka hak pengasuhan kembali kepadanya⁸.

Dari ketiga sudut pandang di atas, maka tidak sah legalitas hak asuh istri atau perempuan yang bukan Islam atau non-muslim. Sebab, ajaran Islam mewajibkan kepada muslimah untuk mengasuh, meskipun sudah bercerai. Ini berarti juga anak harus diasuh menurut agama yang dianutnya demi mengantisipasi gangguan mental anak. Dalam putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak dibawah umur, dimana umur anak tersebut masih 3 tahun, dan yang menjadi penggugat adalah ibunya yang ingin hak asuh anak jatuh ketangannya, padahal jelas dari ketiga sudut pandang di atas bahwa hak asuh anak harus pada orang tua yang beragama islam.

Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam Islam disebutkan menolak kemafsadatan didahulukan dari pada kemslihatan dimana

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 210/K/AG/1996.

⁸ Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*”, Jilid 3, (Beirut: Darul Kutub Al Arabiyah, 1971), h. 219- 221.

salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah(maqashid syariah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, lalu bagaimanakah dengan ibu yang menggugat hak asuh anak dibawah umur pada putusan tersebut? sedangkan dia non-muslim serta murtad? dan pada akhir putusan hakim menolak gugatan penggugat, dan mengatakan anak tersebut tetap dibawah asuhan penggugat(ibu) dan tergugat(ayah) sampai anak tersebut berumur 12 tahun, dan dapat menentukan sendiri mau ikut siapa, padahal sudah dijelaskan di atas bahwa ibu murtad tidak diberikan kesempatan untuk mengasuh anaknya. Penulis tertarik untuk membahasnya dalam judul tesis “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 833/Pdt.G/2022/Pa.Bn TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KARENA IBU MURTAD PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas. Terdapat beberapa masalah yang muncul dalam penelitian ini. Adapaun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hal yang menyebabkan hakim menolak putusan penggugat.
2. Hakim memutuskan perkara hak asuh anak yang ternyata salah satu orang tuanya murtad.
3. Adanya Kekhawatiran terhadap anak tersebut akan mengikuti agama sang ibu.

C. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini terpusat pada masalah yang menjadi obyek penelitian ini pada putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak dalam putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak dalam putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn?
2. Bagaimana analisis putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak dalam hukum positif?
3. Bagaimana analisis putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak perspektif maqashid syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn.
2. Untuk menganalisa putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak dalam hukum positif.
3. Untuk menganalisa putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak perspektif maqashid syariah.

Kegunaan penelitian yang peneliti harapkan sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dalam

bidang hukum Islam, khususnya dalam bidang perceraian dan hak asuh anak.

2. Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah pengetahuan terhadap hak asuh anak dibawah umur.

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, thesis oleh Shofyan Munawar, mahasiswa Pasca Sarjana UIN SYARIF HIDAYTULLAH JAKARTA dengan judul “*Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang- Undang Perlindungan Anak*” dengan tujuan mengidentifikasi keputusan Mahkamah Agung tentang hak asuh anak bagi orang tua murtad perspektif hukum Islam dan untuk menganalisis keputusan Mahkamah Agung tentang hak asuh anak bagi orang tua murtad perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. kesimpulan yaitu Menurut perspektif hukum Islam, hak asuh anak (*hadhanah*) boleh dipegang oleh orang tuanya murtad dan Menurut perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Orang Tua yang memiliki sifat mulia (*akhlaqul karimah*) dan mampu untuk memberi nafkah kehidupannya, maka orang tua tersebut yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya, Orang tua yang beragama Islam. Keyakinan (agama) anak mengikutipada prinsipnya yakni anak menganut agama yang dianut orang tua ketika menikah.⁹

⁹ Shofyan Munawar” *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang- Undang Perlindungan Anak* “(Tesis Uin Syarif Hidaytullah Jakarta).

Kedua, thesis Meysita Arum Nugroho, mahasiswa magister Universitas Pancasila dengan judul “*Kedudukan Hukum Hak Asuh Atas Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No. 0914/Pdt.G/2014/Pa.Jkt.Sel)*” dengan tujuan Bagaimana kedudukan hukum hak asuh atas anak pasca perceraian Menurut Hukum Positif dalam Putusan No.0914/pdt.G/2014/PA.Jkt.Sel. Dan Siapakah yang diberikan wewenang melakukan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan hasil Bahwa kedudukan hukum anak pasca perceraian akibat perbedaan agama menurut hukum positif di Indonesia. Status anak itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Pertama, Anak yang dilahirkan sewaktu Islam, anak ini adalah anak muslim, menurut kesepakatan para fuqaha; Kedua, Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, maka hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam. Ketiga, Anak yang dikandung dan dilahirkan setelah murtad, maka anak itu hukumnya kafir karena dia dilahirkan diantara kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini. Adapun wewenang hak asuh anak jatuh kepada ibunya, karena di dalam kasus ini anak tersebut belum dewasa/ belum mmayiz. Namun beda hal jika ibu nya murtad, maka tidak berhak atas hak asuh anak tersebut.¹⁰

¹⁰ Meysita Arum Nugroho “*Kedudukan Hukum Hak Asuh Atas Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No. 0914/ Pdt.G/2014/Pa.Jkt.Sel)*. (Tesis Universitas Pancasila).

Ketiga, Jurnal KeIslaman, Vol. 7 No. 2 2021, Achmad Roni Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan judul *Peranan Orangtua Murtad Terhadap Pemeliharaan Anak (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak)*. Dengan hasil penelitian yaitu berdasarkan KHI jika terjadi perceraian, hak pemeliharaan terhadap anak yang belum tamyiz menjadi hak dari ibunya kecuali ibunya tiada, maka pemeliharaan anak dialihkan ke keluarga yang lain, jika ternyata pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin tumbuhkembang anak baik secara jasmani dan rohani, maka Pengadilan Agama atas permohonan keluarga yang punya hak dari anak dapat memindahkan hak *hadlanah*. Sesuai dengan syarat yang ditetapkan ulama fiqh tentang syarat agama Islam, maka jika memang orangtua tidak beragama Islam keluarga lain dapat mengajukan hak *hadlanah* ke Pengadilan Agama. Dalam UU Perlindungan Anak orangtua berkewajiban membimbing dan merawat anak tanpa ada syarat agama apapun. Adapaun Jika terjadi perselisihan hak asuh terhadap anak, hakim di Pengadilan harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan apabila anak tersebut diasuh oleh ibunya atau oleh bapaknya dapat menjamin kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik dalam tumbuhkembang anak. Hal yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak.¹¹

¹¹Achmad Roni” *Peranan Orangtua Murtad Terhadap Pemeliharaan Anak (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak)*.Jurnal KeIslaman, Vol. 07, No 2, 2021.

Keempat, Jurnal Islamic Studies and Humanities M. Khoi Rur Rofiq, Uin Walisongo Semarang dengan judul *Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)*, Penelitian ini menghasilkan hakim mempertimbangkan latar belakang dan kondisi para pihak dengan tiga syarat prioritas untuk menetapkan hak asuh anak yaitu syarat agama Islam, akhlak, dan kemampuan mengasuh anak, dan pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama adalah (a) syarat Islam menjadi syarat prioritas penetapan hak asuh anak (b) jika syarat Islam tidak terpenuhi, maka diprioritaskan syarat akhlak dan kemampuan mengasuh demi kemaslahatan anak. Majelis hakim akan menggali lebih dalam kondisi kedua orang tua untuk menetapkan yang terbaik bagi anak meski hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad.¹²

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian tesis ini yaitu sama-sama meneliti tentang Hak asuh anak karena orang tua murtad, perbedaan Perbedaan penelitian di atas dengan tesis ini adalah bahwasanya tesis ini merupakan analisis putusan mengenai hak asuh anak karena ibu yang murtad, baik dari rumusan masalahnya, tempat penelitian dan tinjauan hukum yang digunakan berbeda pada penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

¹² M. Khoi Rur Rofiq” *Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)* Jurnal Islamic Studies and Humanities, UIN Walisongo, Vol, 06, No. 2 (2021).

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, tugasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan pada putusan Pengadilan Agama, serta melakukan studi literatur dan studi dokumen pada isu-isu yang sudah ada sebelumnya dan dianggap berkaitan dengan tema penelitiannya yang diangkat dan hasil penelitiannya¹⁴ disajikan berupa narasi (pembahasan).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 2.

¹⁴ Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV Sosial Political Genius, 2017), Cet I, h. 49.

masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Objek kajian pokok dalam pendekatan ini adalah reasoning, atau pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan. Pendekatannya yaitu:

-Pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan terkait dengan penelitian ini adalah berupa studi dokumenter yaitu mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian penulis berupa putusan pengadilan dan studi kepustakaan yang datadatanya didapat dari buku-buku ilmiah, jurnal dsb yang kemudian sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah.

Pengolahan data studi pustaka ini dilakukan dengan cara dibaca, dikaji dan dikelompokkan sesuai dengan pokok masalah yang terdapat dalam tesis ini.

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini penulis bagi ke dalam tiga jenis data, yaitu:

¹⁵ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. h. 249.

- a. Primer, yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. berupa berkas-berkas putusan penetapan hak asuh anak, hasil penetapan di Pengadilan Agama Bengkulu.
- b. Sekunder, yaitu semua sumber yang mendukung dan menjelaskan data-data primer. Data sekunder ini berupa artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan

4. Teknik Analisis

Data yang sudah diolah dan diuraikan dihubungkan sedemikian rupa sehingga menjadi sistematis dalam menjawab permasalahan yang ada. Dan data-data yang telah di analisis dan dirumuskan dijadikan dasar pijakan dalam menyelesaikan masalah agar bisa memberi jawaban atas persoalan yang telah diteliti yaitu sebab adanya hak asuh anak akibat istri murtad, bagaimana hakim memutuskan perkara ini di Pengadilan Agama.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis pakai tersistem sebagai berikut: Kata pengantar, daftar isi dan memuat beberapa bab yaitu:

Bab I Berisi Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi Tinjauan Umum Tentang Hadhanah, Murtad Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat hadhanah, pihak yang berhak atas hadhanah. Pengertian dan dasar hukum murtad, kedudukan murtad dalam perkawinan, akibat murtad

terhadap hadhanah, tinjauan umum maqashid syariaah dasar hukum, pembagian maqashid syariaah.

Bab III Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn ,
Bab ini meliputi deskripsi putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hadhanah anak kepada ibu murtad pada Pengadilan Agama Bengkulu.

Bab IV Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, analisis putusan berdasarkan hokum positif dan Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn Tentang Pemberian Hak Hadhanah Terhadap Ibu Murtad Perspektif Maqashid Syariaah.

Bab ini merupakan pokok dari penulisan tesis ini, yang meliputi pertama, analisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Agama Bengkulu nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn, Kedua tentang bagaimana hak asuh anak dalam hokum positif, ketiga analisis putusan berdasarkan putusan tersebut perspektif maqashid syariaah.

Bab V Penutup yang memuat lampiran-lampiran, kesimpulan, saran dan yang terakhir daftar pustaka.